



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2331 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021.

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM “ AL-MA’RIFAH “  
KECAMATAN TAMANSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Ma’rifah Kecamatan Tamansari Nomor: 001/SPS.TAAM .AL-MA’RIFAH/IX/2021, Tanggal 30 Juli 202 Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Satuan Paud Sejen (SPS) TAAM AL-MA’RIFAH;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Ma’rifah Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM AL MA’RIFAH;  
b. bahwa SPS TAAM yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandai perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pertama Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2654/PAUDNI, Tanggal 29 November 2021;  
2. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Nomor : 650/2441a/TR Tanggal 01 November 2021;  
3. Penilaian Studi Kelayakan Pendirian Lembaga Pendidikan SPS TAAM Tanggal 08 Oktoberr 2021;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**PERTAMA** Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Ma'rifah Kecamatan Tamansari untuk SPS TAAM dengan:

Nama : **“ AL-MA’RIFAH ”**  
Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM  
Alamat : Kp. Depok II RT.003 RW.008 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya  
Ketua Yayasan : Nurridwan Silihin, S.Ag.,MM.  
Ketua Pengelola : Ai Zakiah, S.Ag  
Telp : 081323610009

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA** : SPS TAAM “AL-MA’RIFAH” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 4 (Empat) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 29 November 2025.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 30 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HANAFI, S.H., M.H.**  
NIP 19680705 199203 1 011